



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

IMPLIKASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP
KESEJAHTERAAN KELUARGA
(STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN GAYAMSARI KOTA
SEMARANG)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
Robi Bowo Wicaksono
1710037432014516

SEMARANG
2024



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

IMPLIKASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP
KESEJAHTERAAN KELUARGA
(STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG)

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Pengaji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :
Robi Bowo Wicaksono
1710037432014516

Mengesahkan,
Tim Pengaji
Ketua,

Dr. Budi Prasetyo, SH. MHum.
NIDN. 0612016101

Anggota,

Sri Wulandari, SH. MHum. MKn
NIDN. 0630126502

Anggota,

Sri Hartati, SH. MH
NIDN. 0608076502



SEMARANG
2024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GRAFIK	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah	6
C. Perumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Perkawinan Secara Umur	10
1. Pengertian Perkawinan	10
2. Syarat-Syarat Perkawinan	11
3. Kompilasi Hukum Islam.....	14
4. Asas-Asas Perkawinan	16

B.	Perkawinan Di Bawah Umur	18
1.	Pengertian Perkawinan Di Bawah Umur.....	18
2.	Batas Usia Perkawinan	19
C.	Faktor Penyebab Perkawinan Di Bawah Umur	23
D.	Dampak Perkawinan Di Bawah Umur	25
E.	Menciptakan Rumah Tangga Sejahtera.....	29
F.	Peranan KUA dalam Menanggulangi Pernikahan di Bawah Umur	35
	BAB III METODE PENELITIAN	38
A.	Tipe Penelitian	38
B.	Spesifikasi Penelitian	39
C.	Sumber Data	40
D.	Metode Pengumpulan Data	40
E.	Metode Penyajian Data	42
F.	Metode Analisis Data	43
	BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	44
A.	Gambaran Umum Kecamatan Gayamsari	44
1.	Kondisi Geografis	44
2.	Kondisi Pendidikan	46
3.	Kondisi Sosial Budaya	47
4.	Kondisi Penduduk	47
5.	Struktur Organisasi Kecamatan Gayamsari.....	49
B.	Faktor Yang Menyebabkan Perkawinan Di Bawah Umur	49
C.	Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Keluarga	55
1.	Dampak Negatif	56
2.	Dampak Positif	61

D. Peranan KUA Kecamatan Gayamsari Untuk Menanggulangi Pernikahan	
Di Bawah Umur	65
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	73

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. Letak Geografis Kecamatan Gayamsari.....	45

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Luas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Gayamsari	46
2. Data Pendidikan Warga Masyarakat Kecamatan Gayamsari	46
3. Mata Pencaharian Warga Kecamatan Gayamsari	47
4. Jumlah Penduduk Kecamatan Gayamsari	48
5. Jumlah Penduduk Kecamatan Gayamsari Berdasarkan Usia	48
6. Struktur Organisasi Kecamatan Gayamsari.....	49

DAFTAR GRAFIK

Nomor	Halaman
2. Peningkatan dan Penurunan Kasus Pernikahan di Bawah Umur Tahun 2021 – 2024 di Kecamatan Gayamsari	51

ABSTRAK

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara laki-laki dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan. Negara Indonesia telah mengatur batas usia perkawinan yang di tuangkan dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi bahwa “Perkawinan hanya boleh diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Melalui undang-undang tersebut diharapkan perkawinan dapat dilakukan sesuai batasan umur. Akan tetapi perkawinan di bawah umur masih banyak terjadi di Indonesia salah satunya yaitu di Kecamatan Gayamsari, Semarang Timur. Melihat latar belakang tersebut maka penulis bertujuan melakukan penelitian untuk mengetahui jumlah yang menikah di bawah umur, faktor penyebab, dampak terhadap kesejahteraan keluarga dan peranan KUA Kecamatan Gayamsari untuk menanggulangi pernikahan di bawah umur. Tipe penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Metode pengambilan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan metode analisis data dengan metode kualitatif. Berdasarkan penelitian yang di lakukan dengan wawancara pegawai KUA kecamatan Gayamsari bahwa jumlah yang menikah di bawah umur dari tahun 2021 – 2024 sebanyak 10 orang. Dari 10 orang tersebut diambil sampel 6 orang. Faktor penyebab perkawinan di bawah umur adalah hamil duluan dan kemauan sendiri. Dampak positif pernikahan ini adalah dapat mengurangi zina dan mengurangi beban orang tua, sedangkan dampak negatifnya adalah kurangnya kemandirian, terputusnya sekolah, kurangnya ekonomi dan penceraian. Dampak yang paling dominan adalah kurangnya ekonomi, maka dapat dikatakan bahwa kesejahteraan keluarganya termasuk keluarga sejahtera 1. Upaya yang dilakukan KUA adalah memperketat administrasi dan melakukan sosialisasi ke masyarakat.

Kata kunci : Perkawinan di Bawah Umur, Faktor Penyebab, Dampak Negatif dan Positif, Peranan KUA